

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 26/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Singgahan Kabupaten
Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia
Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 26/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KEREK KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 27/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kerek Kabupaten
Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia
Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 28/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PARENGAN KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 28/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Parengan Kabupaten
Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia
Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 28/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 29/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
MONTONG KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 29/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Montong Kabupaten
Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia
Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 29/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 30/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SOKO KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 30/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Soko Kabupaten
Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia
Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil**

Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 30/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR : 31/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
JENU KABUPATEN TUBAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor: 31/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-
Kab/II/2020 diatur tentang:**

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban

Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Februari 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 31/PP.04.2-Kpt/3523/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 **terkait dengan** menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tuban-Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 30 November Tahun 2020.